



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Prona - Bandara Bersujud, Simpang Kabupaten Tanah Bumbu  
Telepon / Faximile (0518) 75034

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**NOMOR : 420 / 006 / DISDIK / 2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TK DAN SD  
SERTA PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

**Membaca**

1. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.2/441/DS/Disdik/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan berdasarkan Permohonan Ijin Mendirikan **TK Mutiara Bangsa** dari Kepala Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 01/KDA/X/2007 tanggal 24 Desember 2007;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.2/05-445/DS/Disdik tanggal 7 Januari 2008 dan Permohonan Ijin Mendirikan **TK Mamba Ul Ulum** dari Kepala Desa Sei Rukam Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 08/KHU/R/XI/2007 tanggal 12 Desember 2007;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPK Batulicin Nomor : 421/02-LL/Disdik/2008 tanggal 8 Januari 2008 dan Permohonan Ijin Mendirikan **TK Tunas Pembangunan** dari Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/03-LL/YPK-TP/2008 tanggal 2 Januari 2008;
4. Surat Rekomendasi Camat Sungai Loban Nomor : 421.2/286/KSL tanggal 1 September 2007 dan Berita Acara Peresmian **TK Mutiara Ilmu** Desa Sungai Loban Kecamatan Sungai Loban tanggal 1 September 2007;
5. Surat Permohonan Ijin Operasional **TK Anggrek** dari TP-PKK Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban yang diketahui oleh UPK Sungai Loban tanggal 1 September 2007;
6. Surat Permohonan Ijin Operasional **TK Kasih Ibu** dari TP-PKK Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sungai Loban yang diketahui oleh UPK Sungai Loban tanggal 1 September 2007;
7. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.1/118-DS/UPK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dan Proposal Panitia Pembentukan **TK Tunas Harapan** yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit Baru Kecamatan Satui tanggal 20 Mei 2007;
8. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.1/119-DS/UPK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dan Permohonan Ijin Mendirikan **TK Among Putra** yang diketahui oleh Kepala UPT Desa Bukit Baru Kecamatan Satui tanggal 20 Mei 2007;
9. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.1/148/DS/UPK/2007 tanggal 8 Desember 2007 dan Permohonan Ijin Mendirikan **TK Bersujud** dari TP-PKK Desa Sekapuk Kecamatan Satui Nomor : 10/PKK-Skp/IV/2007 tanggal 1 April 2007.

10. Proposal TK Kelapa Muda Desa Rantau Panjang Hilir Kecamatan Kusan Hilir tanggal 17 Agustus 2007;
11. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421/05-420/DS-Disdik/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Permohonan Ijin Operasional Pendirian SD 2 Batu Bulan yang diketahui oleh Komite Sekolah tanggal 18 Agustus 2007;
12. Surat Rekomendasi Kepala UPK Satui Nomor : 421.1/145-DS/UPK/2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Permohonan Ijin Pendirian SD 2 Bukit Baru yang diketahui oleh Kepala UPT Bukit Baru tanggal 16 Juli 2007;
13. Surat Rekomendasi Kepala UPK Mantewe Nomor : 800/125/UPK-MTW/Disdik/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Pendirian SD 4 Mantewe Desa Mantewe Kecamatan Mantewe;

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK dan SD Swasta perlu dikeluarkan nomor statistik sekolah (NSS) dan surat ijin operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;  
8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Pemberian Ijin Operasional Sekolah untuk TK dan SD Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA**

: Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian sekolah tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 09 Januari 2008



**Tembusan kepada yth :**

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Batulicin.
4. Kepala UPK Kusan Hilir.
5. Kepala UPK Sungai Loban.
6. Kepala UPK Satui.
7. Kepala UPK Kusan Hulu.
8. Kepala UPK Mantewe
9. Sekolah yang bersangkutan.
10. Arsip.

ILAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TANAH BUMBU  
 Nomor : 420 / 006 / DISDIK / 2007  
 Tanggal : 09 Januari 2008

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK. MUTIARA BANGSA	00 2 1510 05 009	00 25 09	Jl. Sungai Kusan RT.02, Desa Anjir Baru	KUSAN HULU
2	TK. MAMBA'UL ULUM	00 2 1510 05 010	00 25 10	Desa Sei Rukam RT.4 RW.4	KUSAN HULU
3	TK. TUNAS PEMBANGUNAN	00 2 1510 01 005	00 21 05	Jl. Raya Batulicin, Desa Segumbang	BATULICIN
4	TK. MUTIARA ILMU	00 2 1510 03 015	00 23 15	Desa Sungai Loban	SUNGAI LOBAN
5	TK. ANGGREK	00 2 1510 03 016	00 23 16	Desa Sari Mulya	SUNGAI LOBAN
6	TK. KASIH IBU	00 2 1510 03 017	00 23 17	Desa Sungai Dua Laut	SUNGAI LOBAN
7	TK. TUNAS HARAPAN	00 2 1510 04 017	00 24 17	Jl. Sumpol Km.17 RT.5	SATUI
8	TK. AMONG PUTRA	00 2 1510 04 018	00 24 18	UPT Bukit Baru, Desa Bukit Baru	SATUI
9	TK. BERSUJUD	00 2 1510 04 019	00 24 19	Desa Sekapuk	SATUI
10	TK. KELAPA MUDA	00 2 1510 02 025	00 22 25	Desa Rantau Panjang Hilir	KUSAN HILIR
11	SD 2 BATU BULAN	10 2 1510 05 022	10 25 22	Jl. Volgosons RT.03, Desa Batu Bulan	KUSAN HULU
12	SD 2 BUKIT BARU	10 2 1510 04 024	10 24 24	UPT Bukit Baru, Desa Bukit Baru Km.17	SATUI
13	SD 4 MANTEWE	10 2 1510 08 020	10 28 20	Jl. Kodeco Km.37, Desa Mantewe	MANTEWE

Ditetapkan di Pagatan  
 pada tanggal 09 Januari 2008





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**

**NOMOR : B/510.4/ 207 /DPMPTSP-P.2/III/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS PEMBANGUNAN DESA SEGUMBANG  
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Pembangunan Nomor B/421.1/04/TK.PD/Ds.Sgb/II/2023. Tanggal 22 Februari 2023;  
b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/2024/Disdik-UD/II/2023. Tanggal 27 Februari 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Tunas Pembangunan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TK TUNAS PEMBANGUNAN DESA SEGUMBANG KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.

**KESATU** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Tunas Pembangunan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

**KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK TUNAS PEMBANGUNAN berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada tanggal : 10 MAR 2023

**AN. BUPATI TANAH BUMBU**  
**KEPALA,**



**ANDRIANTO WICAKSONO, SE.Ak., M.Sos**  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19771223 200312 1 010

Tembusan:


1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR  
B/510.4/ 201 /DPMPTSP-P.2/III/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (PAUD) TERPADU TK TUNAS  
PEMBANGUNAN DESA SEGUMBANG  
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN  
TANAH BUMBU**

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK TUNAS PEMBANGUNAN	002151105005	010100	Jalan Raya Batulicin Segumbang RT. 003 Desa Segumbang	Batulicin

**AN. BUPATI TANAH BUMBU  
KEPALA,**

  
**ANDRIANTO WICAKSONO, SE.Ak., M.Sos**  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19771223-200312 1 010